

Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

Nurhadi^{1*}, Ikeu Kania¹, Mulyaningsih¹

¹Universitas Garut, Indonesia

*Corresponding Author E-mail: 24094124007@pasca.uniga.ac.id

Abstract

The implementation of the Micro Business Productive Assistance (BPUM) policy in Pasirwangi Village, Ujungberung District, Bandung City faces various challenges that hinder its effectiveness. This study aims to analyze the main causes that impact the implementation of the policy, especially in terms of communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. Using a qualitative approach and case study method, data were collected through observation and interviews with government officials and BPUM recipients. The results of the study indicate that ineffective communication between the government and beneficiaries causes misinformation and procedural confusion. Limited human resources, especially the lack of competent enumerators, have an impact on the inefficiency of public services. In addition, the less than optimal implementer disposition, such as the low readiness and responsiveness of village officials, further weakens the implementation of the policy. An inconsistent bureaucratic structure, with frequent changes in procedures without adequate coordination, also hinders the distribution of assistance. To improve the effectiveness of BPUM, this study recommends standardization of operational procedures, improvement of coordination mechanisms, and utilization of digital technology in administration and policy transparency. Strengthening the capacity of the apparatus through continuous training and the establishment of a comprehensive monitoring and evaluation system is also an important step. It is hoped that this effort can increase policy efficiency, support the recovery of micro businesses, and improve community welfare in a sustainable manner.

Keywords: Micro Business Productive Assistance, Policy Implementation, Bureaucratic Coordination, Administrative Transparency.

PENDAHULUAN

Pandemi *Covid-19* telah menimbulkan dampak multidimensi yang signifikan terhadap perekonomian global, termasuk di Indonesia. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menyumbang 60,51% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional,


* Copyright (c) 2025 **Nurhadi et.al**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Received: February 9, 2024; Revised: February 21, 2025; Accepted: February 28, 2025

menjadi salah satu yang paling terdampak (Agustini, 2020). Kebijakan pembatasan sosial seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyebabkan penurunan pendapatan pelaku UMKM hingga 87,5%, terutama pada sektor informal seperti pedagang kaki lima dan warung rumah tangga (Melati, 2023). Dalam konteks ini, pemerintah merespons dengan meluncurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebagai program stimulus ekonomi berbasis hibah tunai senilai Rp2,4 juta per penerima. Program ini ditujukan kepada pelaku UMKM aktif yang terkena dampak pandemi, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memulihkan perekonomian di tingkat mikro (Hermawan, 2022; Kemenkeu, 2020).

Pelaku UMKM di Kota Bandung menjadi salahsatu yang menerima program BPUM(Nurshobah & Rudiana, 2023). Program ini hadir sebagai response beberapa kategori usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM di Kota Bandung yang terdampak *Covid-19*. Berikut data persentase UMKM di Kota Bandung yang terdampak:



Grafik 1. Persentase Penurunan Omset Beberapa Kategori Pelaku UMKM di Kota Bandung

Sumber: Nizar, 2021, (Diolah peneliti, 2025)

Grafik 1 menunjukkan persentase penurunan omset pelaku UMKM di Kota Bandung, yang terbagi dalam tiga sektor utama: craft, kuliner, dan fashion. Sektor fashion mengalami penurunan omset paling signifikan, yaitu sebesar 79%, terutama pada UMKM yang bergerak di bidang pakaian. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti menurunnya

jumlah order, kesulitan memperoleh bahan baku dengan harga terjangkau, serta terhambatnya distribusi akibat pembatasan penggunaan jasa pengiriman selama pandemi. Sektor *craft* juga tidak luput dari dampak krisis, dengan rata-rata penurunan omset mencapai 84%, terutama karena berkurangnya permintaan pasar. Di sisi lain, sektor kuliner mengalami penurunan omset yang bervariasi antara 60% hingga 97%, khususnya pada usaha makanan ringan kemasan, makanan siap saji, dan minuman ringan. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan betapa beratnya dampak pandemi terhadap UMKM di Kota Bandung, dengan penurunan omset yang signifikan di hampir semua sektor (Nizar, 2021).

Adanya program BPUM diharapkan dapat meminimalisir bahkan menyelesaikan persoalan yang hadir di Kota Bandung khususnya dalam beberapa kategori UMKM pada Grafik 1. Dalam implementasinya, disalahsatu Kelurahan di Kota Bandung yaitu Kelurahan Pasirwangi terdapat tantangan kompleks yang dihadapi. Wawancara awal menunjukkan bahwa ketidakakuratan data penerima, duplikasi nama, dan ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah menjadi faktor penghambat utama. Selain itu, kapasitas birokrasi di tingkat kelurahan yang terbatas, seperti kurangnya sumber daya manusia dan koordinasi antar-instansi, memperparah ketidakefektifan program. Seperti, di Kelurahan Pasirwangi, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, banyak penerima BPUM mengeluhkan ketidakjelasan prosedur pendaftaran dan penyaluran bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan BPUM dirancang dengan tujuan yang baik, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala.

Implementasi kebijakan merupakan proses interaksi yang melibatkan berbagai aktor, sumber daya, dan struktur birokrasi untuk menghantarkan kebijakan kepada masyarakat. Proses ini biasanya mencakup peraturan yang muncul dari keputusan presiden, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Prinsip utama dari implementasi kebijakan adalah bagaimana cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan publik dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu kebijakan yang berbentuk program dan kebijakan yang bersifat turunan. Contoh kebijakan yang langsung dirasionalkan adalah instruksi presiden, keputusan menteri, dan peraturan daerah (Akib, 2010). Salah satu contoh kebijakan yang dirancang untuk mengatasi masalah publik adalah Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020. Kebijakan ini merupakan respons pemerintah

terhadap dampak pandemi *Covid-19*, yang telah menyebabkan penurunan pendapatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara signifikan.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam kajian implementasi Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan menyoroti aspek birokrasi di tingkat kelurahan dalam konteks wilayah urban. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak berfokus pada efektivitas BPUM dalam skala provinsi atau kabupaten, penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam struktur birokrasi yang lebih mikro. Sebagian besar studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Mustofa & Yunita, 2021) di Kabupaten Ponorogo serta (Hakim et al., 2023) di Kecamatan Cicalengka, berfokus pada dampak BPUM terhadap pertumbuhan usaha mikro secara agregat. Sementara itu, penelitian (Kaawoan et al., 2022) di Kelurahan Malalayang, Manado, mengevaluasi distribusi bantuan BPUM, tetapi tidak secara mendalam menelaah kompleksitas birokrasi dalam implementasinya.

Selain itu, banyak penelitian sebelumnya yang menilai efektivitas BPUM dari sudut pandang ekonomi. Studi yang dilakukan oleh (Ummah, 2019) menyoroti dampak BPUM terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku usaha, sedangkan (Dzakiyati et al., 2021) menemukan bahwa komunikasi dan koordinasi menjadi kendala utama dalam implementasi BPUM di Jawa Tengah. Dalam kajian yang lebih spesifik, penelitian di Kecamatan Lengkong, Bandung 2023, menunjukkan bahwa efektivitas BPUM sangat bergantung pada komunikasi antara pemerintah dan penerima manfaat. Sementara itu, studi di Kabupaten Bener Meriah 2020, mengidentifikasi keterbatasan sumber daya manusia sebagai hambatan utama dalam proses verifikasi penerima bantuan (Putra et al., 2021). Selain kajian tentang BPUM secara langsung, penelitian di Kota Mataram 2021, meneliti bantuan sosial tunai (BST) sebagai salah satu instrumen pemulihan ekonomi (Walean, 2019), sedangkan penelitian di Kabupaten Minahasa 2021, lebih menitikberatkan pada kebijakan pengembangan UKM selama pandemi (Lumempow et al., 2021).

Dalam konteks penelitian ini, aspek birokrasi menjadi fokus utama yang membedakannya dari studi sebelumnya. Implementasi BPUM di tingkat kelurahan dalam wilayah urban menghadapi tantangan administratif yang lebih kompleks dibandingkan daerah rural atau kabupaten. Dinamika birokrasi di lingkungan perkotaan mencakup keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta kendala transparansi dalam pendistribusian bantuan. Dengan menelaah faktor-faktor tersebut, penelitian ini tidak hanya

memberikan pemahaman mengenai bagaimana kebijakan publik dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas bantuan sosial di tingkat pemerintahan yang lebih rendah.

Implementasi kebijakan BPUM tidak terlepas dari kerangka teoritis model *top-down* George C. Edwards III (dalam Subarsono, 2006), yang menekankan empat variabel/dimensi hal utama dalam implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Menurut Edwards, komunikasi yang jelas dan konsisten antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan merupakan faktor kunci untuk memastikan keberhasilan implementasi.

Sejalan dengan teori Edwards yang menekankan pentingnya sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk anggaran maupun tenaga kerja, untuk mendukung implementasi kebijakan. Namun, di Kelurahan Pasirwangi, keterbatasan sumber daya manusia, seperti kurangnya petugas enumerator, menjadi salah satu faktor penghambat utama. Selain itu, disposisi atau sikap pelaksana juga memengaruhi keberhasilan implementasi. Studi (Harjowiryo & Siallagan, 2021) menemukan bahwa sikap aparatur kelurahan yang kurang responsif dapat menghambat proses penyaluran bantuan.

Struktur birokrasi yang kompleks dan sering berubah juga menjadi tantangan dalam implementasi BPUM. Menurut Edwards, struktur birokrasi yang efektif harus mampu mengoordinasikan berbagai aktor dan sumber daya untuk mencapai tujuan kebijakan. Tetapi, di Kelurahan Pasirwangi, perubahan prosedur pencairan yang mendadak sering menimbulkan kebingungan di kalangan penerima bantuan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan kerangka teoretis Edwards.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis implementasi BPUM di Kelurahan Pasirwangi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika kebijakan di tingkat lokal. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, di mana informan yang terdiri dari aparatur kelurahan, serta pemangku kepentingan terkait dipilih berdasarkan relevansi dan keterlibatan mereka dalam implementasi kebijakan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan tiga tahapan, yaitu reduksi data untuk filterisasi informasi yang relevan, penyajian data dalam

bentuk narasi tematik yang mengacu pada dimensi implementasi kebijakan, serta verifikasi data untuk memastikan keakuratan dan validitas temuan melalui triangulasi sumber (Creswell, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaannya. Mengacu pada teori George C. Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Dalam konteks kebijakan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kelurahan Pasirwangi, indikator yang digunakan dalam penelitian ini mencakup: (1) kejelasan dan efektivitas komunikasi kebijakan kepada masyarakat; (2) ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas dalam penyaluran BPUM; (3) komitmen dan tanggung jawab aparatur dalam menjalankan kebijakan; serta (4) konsistensi dan keteraturan prosedur birokrasi dalam implementasi kebijakan. Hasil observasi dan wawancara dengan berbagai pihak, termasuk penerima BPUM, aparatur kelurahan, dan lurah Pasirwangi, mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada efektivitas program.

Miskomunikasi dan Kurangnya Transparansi Informasi

Komunikasi yang efektif dalam implementasi kebijakan memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan dapat disampaikan secara jelas, konsisten, dan dapat diakses oleh kelompok sasaran Edwards III, (dalam Subarsono, 2006). Tetapi, dalam implementasi kebijakan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kelurahan Pasirwangi, ditemukan bahwa komunikasi antara pemerintah setempat dan masyarakat masih mengalami berbagai kendala yang berdampak pada efektivitas penyaluran bantuan.

Hasil wawancara dengan penerima BPUM mengungkapkan bahwa informasi mengenai program ini lebih banyak diperoleh melalui saluran tidak resmi, seperti RT atau media sosial, dibandingkan melalui aparatur kelurahan. Pemerintah setempat tidak secara langsung menyampaikan prosedur pendaftaran, kriteria penerima, serta mekanisme pencairan bantuan secara sistematis. Akibatnya, terjadi penyebaran informasi yang tidak merata dan

miskomunikasi, yang menyebabkan calon penerima BPUM mengalami kebingungan dalam proses pendaftaran maupun pencairan bantuan.

Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa aparaturnya kelurahan tidak memiliki strategi komunikasi yang sistematis dalam menyampaikan informasi terkait BPUM. Tidak adanya sosialisasi yang jelas menyebabkan sebagian masyarakat mengetahui program ini terlambat atau tidak mendapatkan informasi yang lengkap. Temuan ini mengindikasikan bahwa kelemahan dalam komunikasi kebijakan berpotensi menghambat efektivitas implementasi program.


Hal ini mengindikasikan minimnya peran aktif aparaturnya kelurahan dalam menyosialisasikan kebijakan secara langsung kepada calon penerima manfaat. Situasi ini serupa dengan penelitian oleh (Hutajulu & Islami, 2024) di Kota Magelang yang menemukan bahwa banyak penerima bantuan UMKM mengalami kesulitan dalam mengakses informasi program BPUM karena ketidakkonsistenan informasi dari pemerintah daerah.

Penelitian lain oleh (Rindhoillah & Ni'am, 2016) di Jepara juga menegaskan bahwa komunikasi yang buruk antara pemerintah daerah dan masyarakat menyebabkan ketimpangan dalam distribusi informasi. Dalam studi tersebut, ditemukan bahwa meskipun informasi terkait kebijakan BPUM disampaikan melalui *website* dan grup *WhatsApp*, namun kurangnya komunikasi langsung dan tatap muka menyebabkan masih banyak pelaku usaha mikro yang tertinggal informasi.

Kondisi yang terjadi di Kelurahan Pasirwangi juga memperlihatkan permasalahan serupa, di mana tidak adanya mekanisme komunikasi yang sistematis menyebabkan banyak warga mengalami kebingungan dalam prosedur pendaftaran dan pencairan bantuan. Ketidakjelasan dalam penyampaian informasi ini menghambat efektivitas kebijakan, sebagaimana ditegaskan dalam studi oleh (Doduk et al., 2024) yang menunjukkan bahwa kebijakan BPUM di Mojokerto juga mengalami kendala serupa akibat tidak adanya sistem informasi yang terpusat untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses yang sama terhadap informasi program bantuan.

Implementasi kebijakan BPUM yang disalurkan oleh Pemerintah Kelurahan Pasirwangi berdasarkan pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur tata cara penyaluran BPUM. Tata cara yang dimaksud adalah meliputi pengusulan calon penerima, pembersihan data dan validasi data

calon penerima, penetapan penerima, pencairan dana BPUM dan laporan penyaluran. Berikut alur yang digunakan dalam penyaluran BPUM:



Gambar 1. Alur Penyaluran BPUM

Sumber: Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, (Diolah peneliti, 2025)

Gambar 1 menunjukkan, meskipun alur ini telah terstruktur dan sistematis, implementasinya di Kelurahan Pasirwangi mengalami hambatan yang berkaitan dengan komunikasi yang tidak efektif. Pada tahap pengusulan, banyak masyarakat tidak mengetahui informasi lengkap mengenai syarat dan prosedur pendaftaran karena sosialisasi yang kurang optimal. Selain itu, pada tahap validasi data, sering terjadi kebingungan karena kurangnya transparansi mengenai status pengajuan, sehingga banyak calon penerima tidak mengetahui apakah mereka lolos seleksi atau tidak. Ketidakkonsistenan dalam mekanisme pencairan dana juga menjadi sumber kebingungan bagi masyarakat, terutama ketika terjadi perubahan mendadak dalam prosedur tanpa sosialisasi yang memadai. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk berkontribusi pada ketidakefektifan implementasi kebijakan BPUM.

Salah satu strategi utama adalah standarisasi prosedur operasional BPUM agar prosedur administratif menjadi lebih jelas dan seragam di semua daerah. (Doduk et al., 2024) menekankan bahwa penerapan SOP yang terdokumentasi dan dapat diakses publik meningkatkan efisiensi serta memastikan keselarasan antarinstansi dalam menjalankan kebijakan. Implementasi strategi ini memerlukan pembentukan tim khusus di tingkat daerah yang bertugas merancang, mengawasi, serta memperbarui SOP berdasarkan evaluasi berkala. Selain itu, sosialisasi SOP harus dilakukan melalui media digital, pertemuan langsung dengan aparatur desa, serta pendampingan administratif kepada calon penerima manfaat untuk memastikan pemahaman yang optimal.

Selain standarisasi prosedur, peningkatan kapasitas dan koordinasi antarinstansi juga menjadi langkah penting dalam reformasi birokrasi tingkat lokal pada program BPUM. (Sepyah et al., 2022) menekankan bahwa forum koordinasi rutin mampu meningkatkan efisiensi birokrasi hingga 30%. Oleh karena itu, langkah yang dapat dilakukan adalah membentuk pusat koordinasi daerah yang berfungsi sebagai penghubung utama antarinstansi serta menetapkan sistem pemantauan berbasis teknologi untuk melacak efektivitas komunikasi antarunit kerja. Dengan adanya koordinasi yang lebih baik, hambatan administratif dapat diminimalkan dan kebijakan dapat diimplementasikan secara lebih efektif.

Penggunaan teknologi digital dalam administrasi BPUM juga menjadi salah satu langkah dalam meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam pengelolaan data penerima bantuan. (Yunita, 2023) mencatat bahwa sistem berbasis teknologi informasi mampu mempercepat validasi penerima manfaat dan mengurangi kesalahan administrasi hingga 40%. Untuk merealisasikan strategi ini, pemerintah daerah perlu mengembangkan platform berbasis aplikasi yang memungkinkan pemantauan *real-time* terhadap pendaftaran, validasi, dan pencairan dana BPUM. Implementasi ini memerlukan pelatihan teknis bagi aparatur kelurahan agar mereka dapat mengoperasikan sistem secara optimal, serta dukungan infrastruktur yang memungkinkan akses informasi bagi masyarakat luas. Dengan adanya digitalisasi, transparansi dalam pelaksanaan kebijakan juga dapat ditingkatkan karena penerima manfaat dapat secara langsung mengakses informasi mengenai status pencairan dana.

Peningkatan transparansi dalam kebijakan BPUM juga dapat dilakukan melalui sistem pelaporan publik yang terbuka. (Rizki & Aminah, 2023) menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dapat mengurangi potensi korupsi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat

terhadap kebijakan pemerintah. Untuk merealisasikan strategi ini, pemerintah dapat mengembangkan *dashboard online* yang memungkinkan masyarakat memantau status pencairan bantuan serta memberikan umpan balik terhadap layanan yang diterima. Selain itu, sistem pengaduan digital harus diintegrasikan dengan kanal layanan masyarakat agar respons terhadap keluhan dapat diberikan dengan cepat dan tepat. Dengan mekanisme pelaporan publik yang lebih transparan, masyarakat dapat lebih terlibat dalam mengawasi implementasi kebijakan dan memberikan masukan yang konstruktif.

Terakhir, reformasi birokrasi tingkat lokal tidak akan efektif tanpa adanya evaluasi dan monitoring yang ketat. (Sepyah et al., 2022) menunjukkan bahwa mekanisme audit berkala dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan publik. Implementasi strategi ini memerlukan pembentukan tim audit independen yang bertanggung jawab dalam meninjau efektivitas implementasi BPUM, mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap SOP, serta memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan di lapangan. Selain itu, perlu dilakukan survei kepuasan penerima manfaat secara berkala guna menilai kualitas layanan dan menyesuaikan kebijakan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.

Dengan menerapkan strategi ini, reformasi birokrasi dalam implementasi BPUM tingkat lokal yaitu Kelurahan Pasirwangi hanya akan meningkatkan efektivitas kebijakan tetapi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan bantuan sosial. Penerapan SOP yang lebih jelas, koordinasi yang lebih kuat, serta pemanfaatan teknologi digital dapat mengurangi hambatan administratif dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada penerima manfaat yang membutuhkan.

Keterbatasan Kapasitas Pelaksana dan Kurangnya Petugas Enumerator

Sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk tenaga pelaksana maupun sarana pendukung, sangat krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya menjadi salah satu kendala utama dalam penyaluran BPUM di Kelurahan Pasirwangi. Hasil wawancara dengan aparatur kelurahan mengungkapkan bahwa jumlah petugas yang bertanggung jawab dalam validasi dan finalisasi data penerima BPUM sangat terbatas. Seharusnya, tugas ini dilakukan oleh petugas enumerator kelurahan yang memiliki kompetensi dalam melakukan survei dan memberikan informasi kepada masyarakat. Tetapi, dalam praktiknya, proses verifikasi di lapangan justru

dilakukan oleh pihak luar, yang menyebabkan aparatur kelurahan tidak memiliki informasi yang cukup untuk memberikan arahan yang jelas kepada warga mengenai kelanjutan program ini.

Observasi di lapangan juga menunjukkan bahwa aparatur yang bertugas tidak memiliki pelatihan khusus terkait BPUM, sehingga mereka sering kali hanya memberikan jawaban yang bersifat umum dan kurang solutif ketika masyarakat meminta penjelasan lebih lanjut. Minimnya kapasitas sumber daya manusia ini berimplikasi pada rendahnya kualitas pelayanan publik dalam penyaluran BPUM.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas pelaksana dan kurangnya petugas enumerator menjadi hambatan signifikan dalam efektivitas penyaluran BPUM di Kelurahan Pasirwangi. Hambatan dalam alokasi sumber daya ini bukan hanya terjadi di Kelurahan Pasirwangi, tetapi juga ditemukan dalam implementasi BPUM di berbagai daerah lain di Indonesia. Studi yang dilakukan di Kabupaten Bener Meriah menunjukkan bahwa dinas terkait tidak memiliki cukup pegawai untuk memproses lebih dari 11.053 berkas calon penerima BPUM, sehingga proses validasi menjadi tidak efisien dan berdampak pada keterlambatan penyaluran bantuan (Rizki & Aminah, 2023). Selain itu, minimnya anggaran menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat menambah operator atau staf administrasi untuk mempercepat penginputan data (Doduk et al., 2024). Situasi ini mencerminkan bagaimana keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas layanan publik.

Selain faktor jumlah personel, kompetensi aparatur juga menjadi tantangan utama dalam implementasi BPUM. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa aparatur yang bertugas tidak memiliki pelatihan khusus terkait BPUM, sehingga mereka sering kali hanya memberikan jawaban yang bersifat umum dan kurang solutif ketika masyarakat meminta penjelasan lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian di Kota Jayapura, yang menunjukkan bahwa kurangnya ketegasan dalam pendataan penerima bantuan mengakibatkan kesalahan dalam penyaluran BPUM, seperti ketidaksesuaian jumlah penerima dengan jumlah pelaku usaha yang seharusnya menerima pendampingan (Ardian & Purba, 2022). Kondisi ini menunjukkan perlunya pelatihan lebih lanjut bagi aparatur kelurahan agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan yang mereka implementasikan.

Keterbatasan kapasitas pelaksana juga berdampak pada tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam program BPUM. Minimnya tenaga pelaksana membuat pengawasan terhadap proses distribusi menjadi lemah, yang membuka celah bagi praktik percaloan dan penyalahgunaan wewenang. Penelitian di berbagai daerah menemukan indikasi bahwa beberapa oknum menawarkan bantuan untuk meloloskan berkas BPUM dengan imbalan tertentu, sehingga merusak prinsip keadilan dalam distribusi bantuan (Nurshobah & Rudiana, 2023). Fenomena ini semakin menguatkan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam hal etika dan akuntabilitas kebijakan publik.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi peningkatan kapasitas aparatur yang mencakup program-program teknis yang telah terbukti berhasil dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di daerah lain. Beberapa program yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan BPUM di Kelurahan Pasirwangi adalah: Pertama, Mengacu pada model yang diterapkan dalam program bantuan sosial di (Hutajulu & Islami, 2024), pemerintah daerah dapat merekrut enumerator dari komunitas lokal dengan memberikan pelatihan intensif selama 2-3 minggu terkait mekanisme BPUM, metode wawancara, serta pemanfaatan teknologi untuk verifikasi data. Dengan melibatkan warga setempat sebagai tenaga enumerator, proses validasi dan pencairan dapat berjalan lebih cepat dan akurat.

Kedua, mengacu pada studi (Doduk et al., 2024), implementasi sistem digital berbasis aplikasi yang memungkinkan penginputan data secara real-time dapat mengurangi beban administratif aparatur kelurahan. Sistem ini juga dapat terintegrasi dengan platform pusat untuk memantau perkembangan verifikasi dan pencairan dana secara lebih transparan. Penerapan sistem serupa telah terbukti meningkatkan efisiensi administrasi hingga 40% dalam program bantuan sosial di Bandung (Rindhoillah & Ni'am, 2016). Ketiga, pelatihan intensif bagi aparatur pemerintah mengenai prosedur BPUM, mekanisme seleksi, serta teknik komunikasi publik dapat meningkatkan efektivitas layanan. Studi oleh (Yunita, 2023) menunjukkan bahwa pelatihan berbasis kompetensi mampu meningkatkan keterampilan teknis dan komunikasi aparatur, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas layanan publik secara signifikan.

Keempat, untuk mencegah praktik percaloan dan penyalahgunaan wewenang, perlu dibentuk mekanisme pengawasan berbasis komunitas yang melibatkan perwakilan warga

dalam setiap tahap validasi dan penyaluran bantuan. Studi oleh (Sepyah et al., 2022) menunjukkan bahwa pengawasan berbasis masyarakat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program hingga 30%.

Kurangnya Komitmen dan Respon yang Tidak Optimal

Menurut Edwards III, sikap dan komitmen pelaksana kebijakan sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Dalam konteks penyaluran BPUM di Kelurahan Pasirwangi, temuan penelitian mengindikasikan bahwa disposisi pelaksana masih menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini. Hasil wawancara dengan lurah Pasirwangi menunjukkan bahwa tidak semua aparatur kelurahan memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan BPUM. Beberapa aparatur bahkan tidak dapat memberikan arahan lanjutan kepada masyarakat terkait mekanisme pencairan bantuan, yang mencerminkan kurangnya kesiapan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Selain itu, wawancara dengan penerima BPUM juga mengungkapkan bahwa sikap beberapa aparatur dalam memberikan pelayanan masih kurang responsif dan tidak ramah, yang menyebabkan masyarakat enggan untuk bertanya lebih lanjut mengenai prosedur pencairan bantuan. Beberapa aparatur bahkan tidak dapat memberikan arahan lanjutan kepada masyarakat terkait mekanisme pencairan bantuan, yang mencerminkan kurangnya kesiapan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka.

Temuan ini mengindikasikan bahwa kelemahan dalam aspek disposisi dapat menghambat efektivitas kebijakan karena kurangnya inisiatif dari aparatur untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan mendapatkan manfaat dari program BPUM secara optimal. Studi oleh (Rindhoillah & Ni'am, 2016) di Kabupaten Jepara menemukan bahwa kendala serupa juga terjadi, di mana rendahnya tingkat responsivitas aparatur dalam program bantuan sosial berdampak pada ketidakefektifan implementasi kebijakan (Rindhoillah & Ni'am, 2016).

Minimnya komitmen pelaksana dalam implementasi BPUM di Kelurahan Pasirwangi juga mencerminkan lemahnya sistem insentif dan pengawasan. Studi yang dilakukan di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan bantuan sosial sering kali menjadi tantangan, terutama jika tidak ada mekanisme pemantauan yang ketat terhadap kinerja aparatur (Rizki & Aminah, 2023). Ketiadaan evaluasi

berkala terhadap aparatur yang bertugas dalam program BPUM memungkinkan terjadinya kelalaian dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat, sehingga memperburuk tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan.

Untuk mengatasi permasalahan dalam dimensi disposisi ini, diperlukan program yang secara langsung meningkatkan komitmen, keahlian, dan akuntabilitas aparatur dalam menjalankan tugasnya. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain: Pertama, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kota Medan, program pelatihan berbasis kompetensi bagi aparatur pemerintah dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap kebijakan yang dijalankan serta meningkatkan keterampilan komunikasi dengan masyarakat (Ardian & Purba, 2022). Pelatihan ini harus mencakup standar pelayanan publik, etika komunikasi, serta simulasi pelayanan berbasis studi kasus terkait BPUM.

Kedua, studi yang dilakukan oleh (Sepyah et al., 2022) menunjukkan bahwa pemberian insentif berbasis kinerja dapat meningkatkan motivasi aparatur dalam menjalankan tugasnya secara lebih profesional. Pemerintah daerah dapat menerapkan skema penghargaan bagi aparatur yang menunjukkan dedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait BPUM. Ketiga, untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang jelas dan dapat melaporkan kendala yang mereka hadapi, diperlukan sistem pengaduan berbasis digital. Studi yang dilakukan di Kabupaten Bener Meriah menunjukkan bahwa sistem pengaduan berbasis teknologi dapat meningkatkan akuntabilitas aparatur serta mempercepat penyelesaian masalah dalam implementasi kebijakan publik (Doduk et al., 2024).

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan bahwa disposisi aparatur dalam implementasi BPUM dapat ditingkatkan, sehingga program ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat penerima bantuan. Peningkatan komitmen dan profesionalisme aparatur tidak hanya akan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan program-program bantuan sosial.

Ketidak konsistenan Prosedur dan Minimnya Koordinasi

Struktur birokrasi yang baik seharusnya mendukung implementasi kebijakan dengan menyediakan prosedur yang jelas dan stabil. Tetapi, dalam konteks kebijakan BPUM di

Kelurahan Pasirwangi, temuan penelitian menunjukkan bahwa banyaknya perubahan prosedur secara mendadak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kebingungan di kalangan penerima manfaat. Hasil wawancara dengan penerima BPUM menunjukkan bahwa prosedur pencairan BPUM sering mengalami perubahan tanpa adanya sosialisasi yang memadai, sehingga calon penerima bantuan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan terbaru. Sebagai contoh, perubahan mekanisme pendaftaran dari manual menjadi online tidak disertai dengan pendampingan yang memadai bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang memahami teknologi digital.

Selain itu, kurangnya keterlibatan pemerintah kelurahan dalam menyosialisasikan perubahan kebijakan menyebabkan banyak masyarakat tertinggal informasi mengenai prosedur terbaru. Hal ini mengindikasikan bahwa kelemahan dalam struktur birokrasi tidak hanya menciptakan hambatan administratif tetapi juga berdampak pada keterlambatan pencairan bantuan bagi penerima manfaat.

Struktur birokrasi yang efektif seharusnya memberikan kepastian dalam implementasi kebijakan dengan prosedur yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Ketidakpastian dalam prosedur administrasi sering kali berakibat pada kesulitan teknis dan birokratis yang menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Dalam konteks implementasi Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), ketidakkonsistenan dalam prosedur administrasi, baik dalam tahap pendaftaran maupun pencairan dana, mengindikasikan adanya kelemahan dalam perencanaan kebijakan serta minimnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Perubahan prosedural yang mendadak tanpa sosialisasi yang memadai mencerminkan lemahnya perencanaan kebijakan. Kebijakan publik yang ideal harus mempertimbangkan aspek kesiapan administratif dan memastikan bahwa perubahan yang dilakukan telah melalui kajian teknis serta memiliki pedoman implementasi yang jelas. Dalam beberapa studi, kebijakan yang memiliki fleksibilitas prosedural cenderung lebih adaptif, tetapi ketika fleksibilitas ini tidak diiringi dengan mekanisme komunikasi yang efektif, maka kebijakan tersebut dapat menciptakan kebingungan di tingkat pelaksana dan penerima manfaat (Doduk et al., 2024). Oleh karena itu, kebijakan BPUM perlu memperjelas standar operasional prosedur (SOP) agar perubahan kebijakan dapat diantisipasi oleh semua pihak terkait tanpa mengorbankan kepastian hukum dan teknis.

Minimnya koordinasi antara instansi pemerintah yang menangani implementasi BPUM juga menjadi faktor utama dalam ketidakefektifan birokrasi. Tanpa koordinasi yang baik, kebijakan yang seharusnya berjalan secara sistematis justru mengalami fragmentasi dalam pelaksanaannya. (Sepyah et al., 2022) menekankan bahwa koordinasi lintas sektor sangat penting dalam memastikan kelancaran implementasi kebijakan, terutama dalam program bantuan sosial yang melibatkan berbagai level pemerintahan dan aktor kebijakan. Koordinasi yang lemah dapat memperlambat pengambilan keputusan, menyebabkan tumpang tindih kewenangan, serta menciptakan hambatan administratif yang tidak perlu.

Untuk meningkatkan efektivitas struktur birokrasi BPUM, diperlukan serangkaian strategi yang tidak hanya berfokus pada solusi teknis tetapi juga bagaimana langkah-langkah tersebut dapat direalisasikan secara konkret. Beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

Pertama, proses penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih jelas dan baku harus dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dinas koperasi, pemerintah daerah, serta perwakilan penerima manfaat. Untuk memastikan SOP ini efektif, sosialisasi harus dilakukan secara bertahap melalui lokakarya bagi aparatur dan forum diskusi dengan masyarakat. Selain itu, perlu ada dokumen SOP yang dapat diakses secara digital melalui portal resmi BPUM agar masyarakat dapat dengan mudah memahami setiap tahapan pendaftaran dan pencairan.

Kedua, agar koordinasi antarinstansi lebih efektif, diperlukan forum koordinasi reguler yang menghubungkan dinas koperasi dengan pemerintah daerah serta bank penyalur bantuan. Pertemuan rutin ini dapat mengidentifikasi kendala yang muncul di lapangan dan memastikan keselarasan implementasi kebijakan antara pusat dan daerah. Selain itu, perlu dibentuk tim khusus yang bertugas sebagai penghubung antarinstansi untuk mempercepat penyelesaian masalah yang muncul dalam proses pencairan BPUM.

Ketiga, digitalisasi dalam sistem administrasi BPUM dapat membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan data penerima bantuan. Implementasi sistem berbasis aplikasi yang terintegrasi dengan data kependudukan dan perbankan dapat mempercepat validasi penerima manfaat serta mengurangi potensi kesalahan administrasi. Platform digital ini juga dapat digunakan untuk mengirimkan notifikasi langsung kepada

penerima bantuan terkait perubahan prosedur, sehingga mereka selalu mendapatkan informasi terbaru tanpa harus bergantung pada sumber informasi tidak resmi.

Keempat, salah satu cara efektif untuk meningkatkan transparansi adalah dengan menyediakan akses publik terhadap data penerima BPUM yang telah diverifikasi. Pemerintah dapat membangun dashboard online yang menampilkan data real-time terkait jumlah bantuan yang telah disalurkan serta status pencairan. Selain itu, mekanisme pengaduan berbasis digital harus dikembangkan agar masyarakat dapat melaporkan permasalahan yang mereka hadapi dalam proses pencairan bantuan secara langsung ke otoritas terkait.

Dengan pendekatan ini, reformasi birokrasi dalam implementasi BPUM tidak hanya akan meningkatkan efektivitas kebijakan tetapi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan bantuan sosial. Penerapan SOP yang lebih jelas, koordinasi yang lebih kuat, serta pemanfaatan teknologi digital dapat mengurangi hambatan administratif dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada penerima manfaat yang membutuhkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, implementasi kebijakan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kelurahan Pasirwangi masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitasnya. Komunikasi yang tidak efektif antara pemerintah dan masyarakat menyebabkan kesenjangan informasi yang menghambat pemahaman serta partisipasi penerima manfaat dalam proses pendaftaran dan pencairan bantuan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan, terutama kurangnya petugas enumerator yang kompeten, mengakibatkan rendahnya kualitas layanan publik dalam penyaluran BPUM. Disposisi pelaksana yang kurang optimal, baik dalam bentuk kurangnya kesiapan aparatur kelurahan maupun rendahnya responsivitas terhadap masyarakat, semakin memperburuk efektivitas implementasi kebijakan ini. Struktur birokrasi yang tidak konsisten, dengan prosedur pencairan yang sering berubah tanpa sosialisasi yang jelas, juga menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan BPUM di tingkat lokal.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi BPUM, diperlukan reformasi dalam berbagai aspek kebijakan, termasuk standarisasi prosedur operasional yang lebih jelas, peningkatan kapasitas aparatur kelurahan melalui pelatihan berkelanjutan, dan optimalisasi

koordinasi antarinstansi guna mempercepat proses pencairan bantuan. Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem administrasi juga menjadi solusi yang dapat meningkatkan transparansi serta mempercepat validasi penerima manfaat. Selain itu, diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih ketat untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan awalnya serta dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat secara dinamis. Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan BPUM dapat lebih efektif dalam mendukung pemulihan ekonomi pelaku usaha mikro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, P. (2020). *UMKM Sumbang 60 Persen PDB Indonesia*. Aptika.Kominfo.Go.Id.
<https://aptika.kominfo.go.id/2020/10/menkominfo-umkm-sumbang-60-persen-pdb-indonesia/>
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Ardian, M., & Purba, A. M. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Medan Deli Kota Medan. *Perspektif*, 11(4), 1627-1637.
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.6618>
- Berno Doduk, T. A., Supriyanto, H., Al Hafidz, M., Prasetya, M. S., & Karyawan, M. A. (2024). Analysis the Application of the Weighted Product Method in Decision Support Systems for Assistance Programmes for MSMEs. *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi Dan Komputer)*, 13(1), 1-6.
<https://doi.org/10.32736/sisfokom.v13i1.1777>
- Dzakiyati, F., . K., & Astuti, R. S. (2021). Implementation of Assistance Program For Micro Enterprises (BPUM) in Central Java. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 11(1), 208. <https://doi.org/10.26858/jiap.v11i1.21010>
- Hakim, M. I. R., Sugandi, Y. S., & Halimah, M. (2023). Efektivitas Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 619. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i2.45117>

- Harjowiryono, M., & Siallagan, W. A. (2021). Studi Kasus Intervensi Pemerintah Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 263-287. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.425>
- Hermawan, E. (2022). Perkembangan dan Dampak Program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Perspektif*, 20(1), 25-30. <https://doi.org/10.31294/jp.v20i1.11744>
- Hutajulu, D. M., & Islami, F. S. (2024). Efektivitas bantuan UMKM dan strategi penguatan UMKM di Kota Magelang. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 4(1), 26-41. <https://doi.org/10.53088/jerps.v4i1.809>
- Jhon W. Creswell. (2016). *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran)* (Edisi Empat). Pustaka Pelajar.
- Kaawoan, E., Ruru, J., & Kolondam, H. (2022). Efektivitas Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang Kota Manado. *JAP (Jurnal Administrasi Publik)*, 8(113), 5.
- Kemenkeu. (2020). *Respon Kebijakan Ekonomi Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Covid-19*. Pen.Kemenkeu.Go.Id. <https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/tantangan-covid>
- Lumempow, K. M., Sambiran, S., & Rachman, I. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Pada Era Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Governance*, 1(1), 1-8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/33996/32118>
- Melati, W. P. (2023). *Pandemi Covid-19 Dan Menurunnya Perekonomian Indonesia*. Djkn.Kemenkeu.Go.Id.
- Mustofa, N. F., & Ratna Yunita. (2021). Efektivitas Program Bantuan Pemerintah Bagi Usaha Mikro Di Kabupaten Ponorogo. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 1(2), 233-246. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i2.288>

- Nizar. (2021). *Capai 3,8 Persen, Laju Pertumbuhan UMKM di Kota Bandung*. Jabarekspres.Com. <https://jabarekspres.com/berita/2021/03/24/capai-38-persen-laju-pertumbuhan-umkm-di-kota-bandung/>
- Nurshobah, T., & Rudiana. (2023). Efektivitas Program BPUM dalam Menjaga Keberlangsungan Usaha Mikro pada Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Lengkong Tahun 2021. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 329-347.
- Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, 69 Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia 1 (2020).
- Putra, S. W., Abubakar, M., & Abubakar, R. (2021). Efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020. *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.29103/jtp.v1i1.5728>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1-12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Rindhoillah, F. P., & Ni'am, H. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara Dalam Pemulihan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020. *Spektrum: Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, 21(1), 1-23. <https://doi.org/10.31942/spektrum.v21i1.10503>
- Rizki, N., & Aminah. (2023). Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Tentang Pemberian Bantuan Alat Kerja Umkm Di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 8(4), 1-13.
- Sepyah, S., Hardiyatullah, H., Hamroni, H., & Jayadi, N. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembuatan Kebijakan Publik Terhadap Penguatan Demokrasi Desa. *AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 2(2), 1-12. <https://doi.org/10.59259/ab.v2i2.108>
- Subarsono, A. (2006). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ummah, M. S. (2019). Implementasi Kebijakan Bantuan Produktif Usaha Mikro (Bpum) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1-14.

http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SYSTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Walean, R. C. (2019). Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Produkif Usaha Mikro Bagi Pelaku Ukm Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1-14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari

Yunita, A. R. (2023). Pelatihan Pengembangan Usaha Melalui Pembaruan Desain Label Kemasan Pada UMKM Kacang Telur di Lappacinrana Kabupaten Sinjai. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 242-247. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/view/509%0Ahttps://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/download/509/296>